

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN MENURUT
TEORI KEUANGAN PUBLIK ISLAM TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

**WIDYA ASRIANI LAZIRA
NIM. 4022018068**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Menurut Teori
Keuangan Publik Islam Terhadap Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Kota Langsa**

Diajukan Oleh:

WIDYA ASRIANI LAZIRA

NIM. 402201868

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



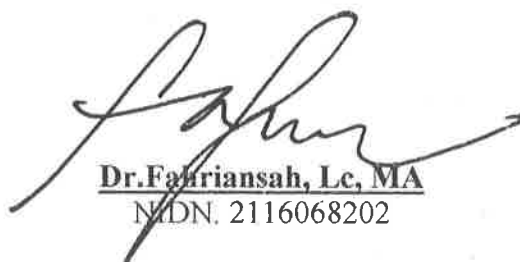
Khairatun Hisan, S.Pd.I., SE., M.Sc
NIP. 19900924201812002

Pembimbing II



Nanda Safarida, ME
NIP. 198311122019032005

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Fahriansah, Lc, MA
NIDN. 2116068202

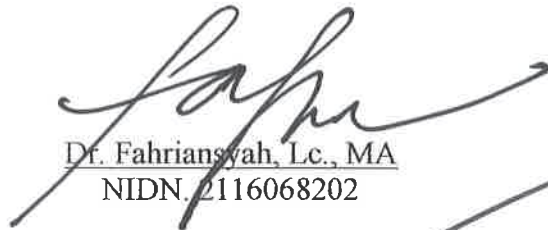
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Menurut Teori Keuangan Publik Islam terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa” an. Widya Asriani Lazira, NIM 4022018068 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 12 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 17 Juli 2023

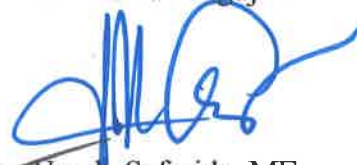
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua/Penguji I



Dr. Fahriansyah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

Sekretaris/Penguji II



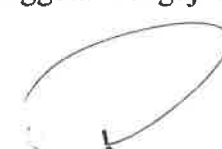
Nanda Safarida, ME
NIP. 19831112 201903 2 005

Anggota/ Penguji III



Dr. Syamsul Rizal, S.H.I., M.SI
NIP. 19781215 200912 1 002

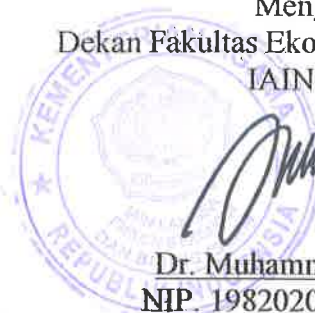
Anggota/ Penguji IV



Muhammad Nuh Rasyid, MA
NIDN. 2019117902

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 19820205 200710 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Widya Asriani Lazira
Nim : 4022018068
Tempat/Tgl. Lahir : Besitang 17 Agustus 2000
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Link. VII BT Selemak, Kec. Besitang, Kab. Langkat
Judul : **Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Menurut Teori Keuangan Publik Islam Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 26 Januari 2023



Penulis

Widya Asriani Lazira
Nim: 4022018068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan takut diremehkan itu artinya mereka bakal keget lagi kalau kita berhasil meraih apa yang mereka pikir tidak bakalan bisa kita raih

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu, terimakasih atas curahan kasih sayang, dukungan dan doa dalam setiap langkahku.
2. Adikku yang selalu mendukung dan memberi semangat.
3. Sahabat-sahabatku dan teman seperjuanganku di Prodi Ekonomi Syariah 2018 terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya
4. Almamater ku

ABSTRACT

This study aims to determine the contribution of the restaurant tax to the increase in Local Revenue of Langsa City. To find out what the government is doing to maximize the contribution of hotel taxes and restaurant taxes to local revenue. And to restrain the government's efforts in maximizing the tax contribution of hotels and restaurants is easily in line with the theory of public memory in Islam. As for in this study the method that researchers use is a qualitative method with a qualitative descriptive type. The data obtained came from respondents, namely hotel and restaurant business owners, head of the Head of BPKD Revenue and lecturers at the FEBI Faculty of IAIN Langsa. The data collection techniques that the researchers used were interviews, documentation and observation, which were then analyzed using descriptive analysis. The research results obtained are based on the calculations that have been carried out, it can be concluded that the contribution of hotel and restaurant taxes to Langsa City Local Revenue (PAD) for 5 years, namely 2016-2020, the details are still very lacking, this is because the results of the achievement percentage obtained reached the target but below the 10% criterion. The Langsa City government's efforts related to maximizing the contribution of hotel and restaurant taxes to local revenue, namely by socializing using billboard media, in the tax calculation method are carried out using two methods, namely following tax determination and dealing where the calculation is carried out through calculating bill transactions and negotiating. The obstacle in tax collection is the lack of public awareness of the obligation to pay taxes because there is no transparency regarding financial management. The solution to this is socialization, setting fines or sanctions, and controlling. For payments made through the BPKD office and pick-up management, while digital payments will begin to be implemented in the future with the Qris system. As for efforts to maximize the contribution of hotel and restaurant taxes, reviewed according to public finance theory, from the point of view of determining tax collection it is appropriate because it is not burdensome to the community. And directed to the needs of society. In addition, the government is also in the process of seeking transparency in tax collection through the Qris application

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, PAD. Public Finance Theory Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pada pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran sudah sejalan dengan teori keuangan publik dalam Islam. Adapun dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari responden yaitu pemilik usaha hotel dan restoran, kepala kabid pendapatan BPKD dan dosen Fakultas FEBI IAIN Langsa. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian yang di peroleh yaitu kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa selama 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 rinciannya adalah masih sangat kurang, hal ini dikarenakan hasil persentase pencapaian yang diperoleh mencapai target namun di bawah kriteria 10%. Upaya pemerintah Kota Langsa terkait memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu dengan melakukan sosialisasi menggunakan media baliho, dalam metode penghitungan pajak dilakukan dengan dua metode yaitu mengikuti penetapan pajak dan deal dimana penghitungan dilakukan melalui penghitungan transaksi bill serta melakukan negoisasi. Adapun kendala dalam pemungutan pajak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan wajib bayar pajak karena tidak ada ketransparannya terhadap pengelolaan keuangan. Adapun solusi dari hal tersebut dilakukannya sosialisasi, penetapan denda atau sanksi, dan penertiban. Untuk pembayaran dilakukan melalui kantor BPKD dan jemput kelola, sedangkan pembayaran digital mulai diberlakukan kedepan dengan sistem Qris. Adapun upaya memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran ditinjau menurut teori keuangan public belum sesuai karena masih terdapat ketidak transparanan dari siwajib pajak dan pekerja lapangan, oleh sebab itu pemerintah pada saat ini masih mengupayakan transparansi dalam pemungutan pajak melalui aplikasi Qris.sedangkan untuk penyaluran pendapatan sudah sesuai ditinjau dari kemaslahatannya, dari segi penetapan pengambilan pajak sudah sesuai karena tidak memberatkan masyarakat. Dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD. Teori Keuangan Publik Islam

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Menurut Teori Keuangan Publik Islam Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.”** Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada berbagai pihak diantaranya :

1. Orang tua tercinta ayahanda Idris dan ibunda Mariah yang tiada henti-hetinya memberi dukungan kepada penulis baik moril maupun materiil serta memberi kasih sayang, kepercayaan, ketulusan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

4. Ibu Cahayu Astina, S.E, M.SI selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa,
5. Ibu Khairatun Hisan, S.Pd.I, S.E, M.Sc selaku penasehat akademik dan pembimbing I, dan Ibu Nanda Safarida, M.E selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan segenap staf Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT agar dapat dibalas dengan pahala yang setimpal. Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, semua itu tidak luput dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti memohon maaf. Wassalam.

Langsa, Juli 2023

Penulis

Widya Asriani Lazira
Nim. 402201806

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum masyarakat merupakan bagian utama tujuan nasional bangsa Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Pemberlakuan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah dan kewenangan daerah yang mencakup sistem perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaannya dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.¹

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan rumah tangganya memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus

¹ Tjip Ismail, *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan retribusi Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), h. 7

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pendapatan asli daerah menjadi indikator keberhasilan daerah dalam pembangunan, selain memberikan kesejahteraan kepada masyarakat juga memiliki pendapatan daerah. Untuk itu pendapatan suatu daerah perlu digali sehingga memperoleh pendapatan yang dapat mendanai setiap kegiatan pemerintah daerah.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang-undang nomor 28 tahun 2009, dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.³

Pajak hotel dan restoran termasuk kedalam kelompok pajak daerah dan termasuk dalam pendapatan daerah yang paling besar dibanding dengan pajak yang lainnya. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas semua pelayanan hotel. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel agar dapat memberlakukan pemungutan pajak tersebut. Terminologi hotel menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.⁴

Sedangkan pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas semua pelayanan restoran. Peraturan daerah untuk pajak restoran terdapat pada Peraturan

² *Ibid.*

³ Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁴ UU Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan

Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Restoran menurut Perda Nomor 28 Tahun 2009 adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, cafe dan sejenisnya tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.⁵ Nota pesanan atau bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak saat mengajukan pembayaran atas pelayanan di restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan atau minuman termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang riil dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda, penerimaan pajak yaitu semua penerimaan pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak perdagangan daerah, sedangkan retribusi pajak yaitu iuran atau pungutan daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus bagi kepentingan pribadi atau badan usaha. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah.⁶

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 3.

⁶ UU Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pemerintah Kota Langsa dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan *intensifikasi* (penyuluhan) dengan *ekstensifikasi* (pengawasan) sumber-sumber pendapatan asli daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Berikut realisasi pendapatan asli daerah Kota Langsa tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Persentase Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2016-2020

No	Jenis Pendapatan	Persentase					Rata-Rata Persentase
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	Pendapatan Asli Daerah	91,11	93,05	96,56	74,97	79,13	85,9275
1.1	Pajak Daerah	97,80	106,14	108,08	102,16	102,04	103,244
1.1.1	Pajak Restoran	101,27	122,47	103,23	109,24	95,17	106,276
1.1.2	Pajak Hotel	91,06	104,47	101,32	95,83	138,60	106,256
1.2	Retribusi Daerah	72,19	82,12	84,51	70,43	61,6	74,17
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99,37	116,60	160,65	101,22	79,07	111,382
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90,96	91,10	94,66	70,68	76,6	84,8
II	Dana Perimbangan	90,02	99,71	127,88	97,86	98,35	102,764
III	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101,90	99,63	99,64	101,74	99,46	100,474

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BPKD

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pada tabel diatas adalah penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan mengalami fluktuasi. Pada tahun tahun 2016 persentase diperoleh sebesar 91,11%, selanjutnya tahun 2017 persentase diperoleh sebesar 93,05%, lalu tahun 2018 persentase diperoleh sebesar 96,26%, ditahun 2019 persentase diperoleh sebesar 74,97%, dan ditahun 2020 persentase diperoleh sebesar 79,13%.

Berdasarkan tabel 1.1 kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran berbeda-beda sehingga yang menjadi masalah adalah besarnya potensi sektor restoran dan hotel di Kota Langsa yang tidak terealisasi seharusnya dari masing-masing sektor mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, namun nyatanya realisasi anggaran pada tahun 2017 dari sektor tersebut belum mampu memberikan kontribusi dengan maksimal.

Berikut data realisasi pajak daerah pemerintah Kota Langsa tahun 2016-2020 menurut jenis pajak:

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Tahun 2016-2020

No	Jenis Pajak	Tahun	Anggaran	Realisasi	persentase
1	a. Pajak Hotel	2016	770.000.000	701.173.246	91,06
	b. Pajak Restoran		680.000.000	688.643.543	101,27
2	a. Pajak Hotel	2017	500.000.000	520.059.282	104,01
	b. Pajak Restoran		670.000.000	820.572.955	122,47
3	a. Pajak Hotel	2018	600.000.000	607.922.135	101,32
	b. Pajak Restoran		670.000.000	691. 632.282	103,23
4	a. Pajak Hotel	2019	660.000.000	632.454.021	95,83
	b. Pajak Restoran		900.000.000	983.171.642	104,24
5	a. Pajak Hotel	2020	250.000.000	346.496.780	138,60
	b. Pajak Restoran		660.000.000	628.120.579	95,17

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah BPKD Kota Langsa Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.2 Realisasi anggaran Pajak Daerah di Kota Langsa Tahun 2016-2020, Dari data realisasi diatas, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Langsa mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dapat dilihat dari persentase pendapatan pajak hotel dan restoran. Adapun penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sebesar 91,06% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu dengan persentase sebesar 122,47%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan perolehan persentase sebesar 103,23%. Dan meningkat ditahun 2019 sebesar 109,24%. Dan pada tahun 2020 dampak dari pandemi Covid 19 pendapatan pajak restoran mengalami penurunan dengan persentase 95,17%.

Sedangkan penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 91,06 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 104,01. Pada tahun 2018 pajak hotel mengalami penurunan dengan persentase sebesar 101,32% dan berlanjut pada tahun 2019 dengan persentase 95,83. Sedangkan ditahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami pendapatan yang signifikan dengan persentase sebesar 138,60. Hal bisa berdampak terhadap kontribusi pendapatan asli daerah kota Kota Langsa.

Kota Langsa merupakan Kota yang terkenal dengan pariwisata, karena terdapat beberapa destinasi wisata yang berada di Kota Langsa, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Langsa. Hotel dan restoran merupakan fasilitas yang mendukung pariwisata di Kota Langsa, sehingga dapat memberikan kontribusi pajak paling besar di Kota Langsa. Oleh karena itu

penerimaan pajak di Kota Langsa semestinya juga akan meningkat setiap tahunnya. Berikut data mengenai jumlah hotel dan restoran di Kota Langsa Tahun 2016-2020:

Tabel 1.3
Jumlah hotel dan restoran di Kota Langsa

No	Bangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel	10	13	16	17	18
2	Restoran	134	139	144	147	153

Sumber Data: Laporan Statistik pertumbuhan hotel dan restoran BPKD Kota Langsa Tahun 2016-2020

Tabel 1.3 diatas menunjukkan tentang jumlah hotel dan restoran wajib pajak. Dimana dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2016-2020, baik hotel maupun restoran mengalami peningkatan jumlah bangunannya. Dinas pelayanan pajak Kota Langsa mengenakan pajak hotel dan restoran sebesar 10%. Dimana pengusaha hotel dan restoran (wajib pajak), harus menggunakan nota pesanan (bill) dalam memungut pembayaran pajak hotel dan restoran dari konsumen.⁷

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Langsa, petugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Langsa ber-orientasi pada realisasi pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berdasarkan penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pemungutan pajak hotel dan restoran yaitu Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran yaitu 10 % dari pendapatan pajak hotel dan restoran.⁸

⁷ Qanun Kota Langsa No.9 Tahun 2010, Tentang Pajak Hotel dan Restoran, h. 4.

⁸ *Ibid.*

Merujuk pada peran pemerintah dalam dalam pengalokasian keuangan publik sangat perlu dilakukan, salah satunya dengan memunculkan berbagai macam kebijakan. Mulai dari pendapatan dan pengeluaran negara harus mementingkan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga adanya pemerataan dan jauh dari ketimpangan sosial yang muncul serta masih memerlukan pembenahan-pembenahan untuk mencapai sinergitas yang maksimal. Melihat beberapa permasalahan diatas maka penulis tertarik menganalisis distribusi pajak dengan teori keuangan publik Islam. Dimana dalam teori ini membahas mengenai pengelolaan keuangan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan mekanisme dalam Islam.

Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.⁹ Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu didunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan didunia dan diakhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk

- (1) Pengalokasian sumber daya secara efisien;
- (2) Pencapaian stabilitas ekonomi;

⁹ Muhammad , *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta :Salemba Empat. 2019). h.197-198.

- (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi;
- (4) Pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai.

Ketidakstabilan penetapan anggaran dan realiasi pajak hotel dan restoran akan mempengaruhi kontribusi pendapatan daerah secara maksimal, seharusnya kontribusi pajak hotel dan restoran pada setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan, mengingat pertumbuhan jumlah hotel dan restoran terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Menurut Teori Keuangan Publik Islam Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa”**.

1.2. Indetifikasi masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat masalah yang timbul, maka dapat diindetifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran belum maksimal.
2. Persentase dari realisasi anggaran mengalami kenaikan dan penurunan.
3. Pajak hotel dan restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang menempati urutan pertama.
4. Anggaran pajak hotel dan restoran mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2020.
5. Masih terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam distribusi pajak atau belum maksimal sehingga masih diperlukan kajian keuangan publik Islam dalam tinjauannya.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang hendak penulis teliti, hal ini dikarenakan untuk menghindari luasnya cakupan pembahasan yang hendak diteliti, adapun masalah yang dibatasi yaitu berkaitan dengan kontribusi pajak restoran dan hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2020.

1.4 Perumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi pada pajak hotel dan restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah upaya pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran sudah sejalan dengan teori keuangan publik dalam Islam?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk

1. Untuk mengetahui kontribusi pada pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Untuk mengetahui apakah upaya pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran sudah sejalan dengan teori keuangan publik dalam Islam.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Teoretis

- a. Diharapkan menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai pajak dan pendapatan asli daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya untuk fakultas ekonomi khususnya prodi ekonomi Syariah.
- c. Bagi penulis
Menambah wawasan bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu bagi peneliti selanjutnya

2. Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan keputusan/kebijakan terkait upaya memaksimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menganalisis permasalahan yang terjadi pada kontribusi pajak hotel dan restoran, sehingga pemerintah dapat mencari solusi dan

menindak lanjuti pemecahan masalah tersebut dalam memaksimalkan kontribusi pajak daerah di Kota Langsa.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Kontribusi

Kontribusi yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.¹⁰

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹¹

3. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang

¹⁰ Anne Ahira, *Termonologi Kosa Kata*, (Jakarta: Aksara, 2018), h. 77

¹¹ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2017).h.99

dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah, tujuannya untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.¹²

4. Pajak

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹³

5. Teori Keuangan Publik Islam

Teori Keuangan Publik Islam adalah teori-teori yang berkaitan dengan sistem keuangan dalam suatu negara yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dalam berbagai bentuknya, Struktur dan telah menjadi peradaban yang tidak berubah selama 14 abad.¹⁴

6. Pajak Hotel

Menurut Marior P. Siahaan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel, pengertian hotel disini juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran.¹⁵

¹² *Ibid.*,

¹³ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*. (Salemba Empat., Yogyakarta, 2019), h. 1.

¹⁴ Muh Arafah, *Sistem Keuangan Islam Sebuah Telaah Teoritis*, *Journal of Islamic and Business*, Vol.1 No.1, Juni 2019.

¹⁵ Marior P. Siahaan, *pajak dan retribusi daerah...*, h.299.

7. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematis sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari batasan dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu mengenai qanun pajak restoran dan Pendapatan Daerah

Bab tiga berikan metode penelitian, lokasi penelitian, penelitian pembahasan ini yaitu jenis pendekatan sumber data, metode pengumpulan data, subjek penelitian dan teknik analisis data.

Bab empat hasil penelitian dan analisis

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Langsa

Deksripsi atau gambaran tentang berbagai hal yang relevan dengan permasalahan yang di kaji salah satunya adalah gambaran umum lokasi penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah agar para pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks situasi obyek/subjek/sasaran penelitian.

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara $04^{\circ}24'35,68''$ - $04^{\circ}33'47,03''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}53'14,59''$ – $98^{\circ}04'42,16''$ Bujur Timur.⁸¹ Batas-batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.⁸²

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.⁸³

⁸¹ BPS Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka*, (Langsa : BPS Langsa, 2021), h. 5

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa.⁸⁴

Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.⁸⁵

Kemudian sesuai dengan Qanun No. 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi Kota Langsa menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 desa. Sedangkan, Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.⁸⁶

4.1.2 Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Total
1	Laki-Laki	82.303	165.890
2	Perempuan	83.587	

⁸⁴ *Ibid*, h. 16

⁸⁵ BPS Kota Langsa, *Kota Langsa ...*, h. 16

⁸⁶ *Ibid*, h. 17

Jumlah Penduduk di Kota Langsa Tahun 2019 sebanyak 165.890 jiwa, terdiri atas 82.303 jiwa laki-laki, dan 83.587 jiwa perempuan serta *Sex Ratio* sebesar 98.46 persen. Distribusi penduduk Kota Langsa di masing-masing Kecamatan paling besar di Kecamatan Langsa Baro, 28,10 persen penduduk Kota Langsa berdomisili di kecamatan ini yaitu 46 622 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya sebesar 9,11 persen dari total penduduk Kota Langsa atau sebanyak 15.123 jiwa.⁸⁷

4.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

Pemerintah Kota Langsa dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan *intensifikasi* (penyuluhan) dengan *ekstensifikasi* (pengawasan) sumber-sumber pendapatan asli daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian ralisasi secara konsisten. Berikut realisasi pendapatan asli daerah Kota Langsa tahun 2016-2020.

⁸⁷ *Ibid*, h. 48

**Tabel 4.2 Persentase Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Tahun 2016- 2020**

No	Tahun	PAD	Pajak Hotel	Pajak Restoran
1	2016	121.369.467.376	701.173.246	688.643.543
2	2017	120.138.956.033	520.059.282	820.572.955
3	2018	122.616.276.744	607.922.135	691. 632.282
4	2019	116.895.872.373	632.454.021	983.171.642
5	2020	127.252.485.329	346.496.780	628.120.579

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BPKD

Berdasarkan tabel 4.2 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun pada tahun 2016 jumlah PAD yang diterima sebesar Rp. 121 369.467.376, dengan besar sumbangan pajak hotel sebesar Rp.701.173.246 dan pajak restoran sebesar Rp.688.643.543. pada tahun 2017 PAD Kota Langsa mengalami penurunan, dengan perolehan pendapatan sebesar pada tahun Rp.120.138.956.033, dengan penerimaan pajak hotel sebesar Rp.520.059 282 dan pajak restoran sebesar Rp.820.572.955, dan mengalami peningkatan di tahun 2018 dengan perolehan PAD sebesar Rp.122.626.276.744 dengan penerimaan pajak hotel sebesar Rp.607.922.135 dan pajak restoran sebesar Rp. 691.632 282. Sedangkan pada tahun 2019 PAD Kota Langsa mengalami penurunan dengan jumlah Rp. 116.895872.332 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 632.464.021 dan pajak restoran sebesar Rp.983.171.642. dan pada tahun 2020 PAD Kota Langsa meningkat menjadi sebesar Rp. 127.252.485.329 namun penerimaan pajak hotel dan restoran menurun karena pandemic Covid 19 dengan penerimaan pajak sebesar hotel Rp. 346.496.780 dan restoran sebesar Rp. 628.120.579.

Analisis kontribusi pajak daerah dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari komponen pajak daerah terhadap PAD. Untuk mengukur besarnya kontribusi tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD

QY = Jumlah Penerimaan PAD

QX = Jumlah Penerimaan Pajak Daerah

n = Tahun

adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
11% - 20%	Kurang
21% - 30%	Sedang
31% - 40%	Cukup Baik
41% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

4.2.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kota Langsa

Perkembangan penduduk di Kota Langsa juga mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dan perekonomian, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hotel dan restoran mulai dibangun di Kota Langsa. Tentunya

pertumbuhan tersebut turut memberikan kontribusi pendapatan daerah Kota Langsa yang diberikan dari pajak hotel. Berikut data realisasi pajak daerah pemerintah Kota Langsa tahun 2016-2020 menurut jenis pajak:

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap pendapatan Pajak Daerah

No	Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
1	2016	701.173.246	121.369.467.376	0,57	Sangat kurang
2	2017	520.059.282	120.138.956.033	0,43	Sangat kurang
3	2018	607.922.135	122.616.276.744	0,49	Sangat kurang
4	2019	632.454.021	116.895.872.373	0,54	Sangat kurang
5	2020	346.496.780	127.252.485.329	0,27	Sangat kurang

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah BPKD Kota Langsa Tahun 2016-2020.

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, menjelaskan bahwa kontribusi pajak hotel kota Langsa mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan persentase 0,43% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan persentase 0,49% dan meningkat di tahun 2019 dengan persentase 0,54%. Namun pada tahun 2020 pajak hotel mengalami penurunan dengan persentase 0,27%. Adapun kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami peningkatan dan penurunan dan juga kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Langsa dikatakan kurang sekali karena persentase kontribusi dibawah 10%. Dimana menurut *Kepmendagri* No.690.900.327 Tahun 2006 bahwa klasifikasi kriteria kontribusi apabila dibawah 10% termasuk kriteria kurang.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Langsa dikatakan kurang hal ini dikarenakan pajak hotel lebih kecil penerimaan pajaknya dalam Kota Langsa dibandingkan pajak lain, maka dari itu diperlukan peran pemerintah untuk lebih

mengoptimalkan penerimaan pajak hotel di kota tersebut. Sehingga kontribusi pajak hotel kota terhadap PAD meningkat.

4.2.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap pendapatan Pajak Daerah

No	Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi	Kriteria
1	2016	688.643.543	121.369.467.376	0,56	Sangat kurang
2	2017	820.572.955	120.138.956.033	0,68	Sangat kurang
3	2018	691. 632.282	122.616.276.744	0,56	Sangat kurang
4	2019	983.171.642	116.895.872.373	0,84	Sangat kurang
5	2020	628.120.579	127.252.485.329	0,49	Sangat kurang

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, menjelaskan bahwa kontribusi pajak restoran kota Langsa mengalami fluktuasi dimana kontribusi pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2017 pajak restoran mengalami peningkatan 12% dari tahun 2016 yaitu sebesar persentase 0,68% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan persentase 0,56% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan persentase 0,84% dan menurun di tahun 2020 dengan persentase 0,49% pada penetapan anggaran dari Rp.900.000.000 menjadi 660.000.000, dikarenakan pandemi Covid

Jadi kontribusi pajak restoran kota Langsa terhadap PAD Kota Langsa dikatakan sangat kurang karena persentase kontribusi di bawah 10%. Dimana menurut *Kepmendagri* No.690.900.327 Tahun 2006 bahwa klasifikasi kriteria kontribusi apabila dibawah 10% termasuk kriteria sangat kurang.

Kontribusi pajak restoran kota terhadap PAD Kota Langsa dikatakan sangat kurang hal ini dikarenakan pajak restoran dan pajak hotel penerimaan pajaknya masih belum maksimal di Kota Langsa dibandingkan pajak lain, sehingga peran pemerintah harus dioptimalkan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran kota Langsa, sehingga kontribusi pajak restoran kota Langsa terhadap PAD meningkat.

4.3 Upaya Pemerintah Untuk Memaksimalkan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Langsa terkait memaksimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah penulis mewawancarai kepala BPKD dan beberapa pengelola hotel dan restoran yang di Kota Langsa. hasilnya adalah sebagai berikut.

Wawancara pertama dilakukan dengan Fachrul, jabatan beliau adalah Kabid Pendapatan, bagaimana sosialisasi bapak terkait pajak hotel dan restoran, beliau menjelaskan bahwa :

“Sosialisasi yang dilakukan tidak dengan *face to face* akan tetapi dengan baliho, karena kalau *face to face* harus mengundang orang lagi untuk mendengarkan, jadi sejauh ini hanya menggunakan media baliho saja tidak hanya pajak hotel akan tetapi juga 11 pajak lainnya di sosialisasikan dengan baliho., ”⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak sejauh ini hanya dilakukan dengan media baliho, dan tidak ada pendekatan lainnya yang digunakan, sehingga masih banyak masyarakat yang menghindar dari

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

pembayaran pajak, jika sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih baik lagi seperti media digital, radio maupun *face to face*, maka hal ini dapat membantu BPKD dalam mengelola pendapatan pajak daerah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Fachrul, ketika peneliti menanyakan terkait rutinnnya pembayaran. Bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh para pengusaha restoran dan hotel di Kota Langsa, beliau mengemukakan bahwa:

“Sebelumnya pembayaran sering terlambat dibayar misalnya dari bulan januari sampai juni pembayarannya cuma di bayar 2 bulan, sering macet pembayaran, tidak teratur, namun sekarang sudah mulai rutin hal ini dikarenakan sejak diberlakukan sanksi keterlambatan pembayaran, mulai rutin awal tahun 2020 akhir sudah teratur, jadi pembayaran bulan januari misalnya dilakukan pada tanggal 20 february, kalau lewat pembayaran denda. Sehingga pada saat ini progress pendapatan pajak mulai naik.”⁸⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak selama ini tidak teratur, dan sering macet hal ini yang menyebabkan target dan realisasi pembayaran pada fluktuasinya mengalami peningkatan dan penurunan berdasarkan persentase kontribusi. Akan tetapi peningkatan pendapatan dari pajak mulai meningkat pada akhir tahun 2020 sejak diberlakukannya denda, sehingga para pengusaha pajak hotel dan restoran sudah mulai rutin melakukan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan cara pembayaran, bapak Fachrul mengemukakan bahwa:

“Kalau untuk pajak hotel dan restoran kita memiliki dua acara pertama dengan jemput kelola, karena mereka masih mau menggunakan uang cash karena sekarang pembayaran sudah menggunakan Qris yaitu dengan

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

menggunakan aplikasi digital, nanti kedepannya kan diperbaiki karena sekarang Kota Langsa sudah ada pembayaran dengan Qris.⁹⁰

Jadi dapat dipahami bahwa pembayaran pajak di Kota Langsa pada saat ini sudah menggunakan aplikasi digital, akan tetapi masyarakat lebih suka pembayaran dilakukan secara tunai atau uang cash, dan pembayaran dapat dilakukan di kantor maupun di tempat.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara menghitung penetapan pajak hotel restoran dan hotel di Kota Langsa, bapak Facrul mengemukakan bahwa:

“Penetapan dilakukan dengan melihat realisasi tahun sebelumnya, dihitung dari Januari sampai Desember berapa total dibagi 12, itu kalau dihitung menggunakan ketentuan. Tapi yang lebih baiknya itu deal, jadi transaksi register mereka itu kita lihat pendapatan, karena pembayaran transaksi pajak mereka tidak benar-benar jujur mengenai pendapatan, makanya ada pertimbangan kecocokan (nego-nego). Jadi yang digunakan keduanya, mau pakai ketentuan atau deal jadi ditanyakan dulu kepada si wajib pajak, kalau ketentuan lebih besar, kalau pakai deal dengan transaksi.”⁹¹

Berdasarkan hal ini dapat diketahui cara menghitung pembayaran pajak yang dilakukan yaitu dengan melihat realisasi tahun sebelumnya, selanjutnya dilakukan pertimbangan-pertimbangan, adapun dari pihak pajak dalam menghitung pajak menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan metode ketentuan maupun deal, karena pada pembayaran pajak si wajib pajak tidak semuanya jujur mengenai transaksi pembayaran yang diperoleh sehingga digunakan sistem deal.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁹¹ *Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak wajib pajak kalau terlambat membayar pajak, bapak fachrul mengemukakan bahwa:

“Kalau terlambat membayar pajak akan diberikan sanksi berupa denda pembayaran, nanti kedepan juga akan diadakannya penertiban bagi siwajib pajak yang terlambat pembayaran 1-2 tahun, maka akan ditutup usahanya⁹².

Dari penjelasan di atas dapat diketahui kantor pajak mulai menerapkan denda bagi siwajib pajak apabila terlambat membayar pajak, hal ini dilakukan untuk mengatasi ketidak teraturan siwajib pajak, apabila tidak jera maka jika pembayaran terlambat 1-2 tahun kedepannya usaha-usaha yang tidak mentaati peraturan akan ditutup.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai seberapa besar peranan pajak hotel dan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, bapak Fachrul mengemukakan bahwa:

“Besarnya pajak hotel dan restoran itu 10% untuk PAD keseluruhan, misalnya 18,6 milyar maka pajak restoran itu sendiri 1 milyar 25 juta, tahun ini 1 milyar 150 juta , kalau untuk tahun ini melebihi target, kalau untuk pajak hotel belum belum mencapai target masih 50%, karena ada potensi di jadikan target ternyata tidak ada.⁹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak yang di terima PAD dari pajak hotel dan restoran sebesar 10%, untuk pajak restoran sudah melebihi target, sedangkan untuk hotel masih 50%, jika dilihat dari potensi untuk dijadikan target maka tidak tercapai hal ini dikarenakan sejauh ini hotel di kota Langsa masih kurang pengunjung, untuk itu maka diperlukan sosialisasi Kota Langsa terhadap

⁹² Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

wisata harus dilakukan semaksimal mungkin, sehingga potensi hotel juga berkembang dengan hal tersebut maka pembayaran pajak hotel juga akan meningkat terhadap PAD kota Langsa.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kendala yang dihadapi petugas pajak dalam menangani pembayaran pajak hotel dan restoran di Kota Langsa dan apa solusinya.

“ Kalau hambatan atau kendala yang dihadapi di lapangan yaitu si wajib pajak tidak jujur dan menghindari dari pembayaran, solusinya salah satunya di gunakan sosialisasi, denda, dan ketertiban, kendala yang besar yaitu tidak mau membayar pajak, karena mindset masyarakat di Kota Langsa terhadap pajak masih kecil dibandingkan kota besar, mereka sudah taat dan sadar akan pajak, sebenarnya lebih kesadaran pajaknya, jadi harus disosialisasikan lagi, jadi di BPKD juga ada petugas pajak dalam menangani hal ini, masyarakat Kota Langsa kebanyakan menganggap uang tersebut tidak transparan, dari 900 milyar APBD kota Langsa partisipasi dan retribusi pajak ini hanya 20 milyar, namun sumbangan PAD Kota Langsa itu juga tidak mencapai semua, kecuali pajak dibidang saya itu tercapai.⁹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kendala dalam menangani pembayaran pajak yaitu si wajib pajak tidak jujur, dan yang paling sulit yaitu tidak mau membayar pajak, artinya masih ada masyarakat Kota Langsa dalam pembayaran pajak masih kurang akan kesadaran wajib pajak, oleh sebab itu dibutuhkan transparansi mengenai pengelolaan anggaran pajak sehingga masyarakat dapat yakin dan percaya terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi yang ditemukan bahwa pajak hotel dan restoran masih sangat kurang dibandingkan pajak lainnya.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Fachrul mengenai kontribusi pajak juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa pemilik hotel dan restoran yang peneliti ambil secara random dengan tingkat rendah, menengah dan tingkat atas berikut hasil wawancaranya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku penanggung jawab restoran Ananda cabang Langsa, beliau mengemukakan bahwa:

“Iuran pajak di kota Langsa biasanya petugas datang langsung setiap bulan tergantung kita tanggal berapa pembayarannya misalnya kita minta keringanan tanggal berapa tapi kalau Ananda pertengahan bulan biasanya tanggal 15 untuk ketentuan pajaknya 10%, biaya pajak itu tergantung dari rumah makan itu sendiri apakah dari konsumen atau dari pendapatan rumah makan tapi kalau rumah makan Ananda dari pendapatan rumah makan kalau mengenai pemungutan pajak sendiri sudah sesuai tapi jangan dinaikkan lagi karena memberatkan konsumen. Hal ini dikarenakan harga yang kita jual standar Ananda sendiri punya 5 cabang dari pajaknya juga berbeda-beda tergantung pendapatannya”⁹⁵

Adapun Bapak Nanda Hernanda S.Pd, asisten manager Kanasha Café mengemukakan bahwa :

“Pembayaran pajak yang dilakukan. Pembayaran pajak dilakukan di kantor bpkd kalau pembayaran dilakukan setiap bulan biasanya di awal bulan untuk besarnya pengeluaran pajak tidak tentu kadang 4 juta kadang 3 juta harga tergantung pendapatan kalau kendala tidak ada karena kan pajak untuk pembangunan daerah sudah bagus.”⁹⁶

Sedangkan saudara Muhammad Arfa selaku administrasi hotel Kartika mengemukakan bahwa:

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Wahyudi, Penanggung Jawab Restoran Ananda Cabang Kota Langsa, Pada Tanggal 18 Desember 2022.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Nanda Hernanda, Asisten Manajer Kanasha Cafe Kota Langsa, Pada Tanggal 18 Desember 2022.

“Hotel biasanya membayar pajak setiap 2 bulan sekali ke kantor bpkd biasanya tagihan dikirim ke hotel kalau retribusi dikirim ke BPKD khusus untuk kota Langsa sedangkan untuk bangunan dikirim ke kas negara melalui kantor pos yang nantinya akan masuk ke dalam pajak usaha jangka waktu pembayaran tanggalnya tidak ditentukan, tergantung pengiriman tagihan biasanya tanggal 20 paling lambat. Kalau untuk kantor pos tanggalnya 7 sampai 12. besaran pajak 10% dari penghasilan tergantung besarnya pendapatan kotor per bulan dari hotel biasanya per bulan 30 juta kurang lebih.”⁹⁷

Bapak Zainuddin selaku pemilik hotel Ramile berpendapat bahwa :

“Kalau pembayaran kita langsung ke BPKD pembayaran kita lakukan 3 bulan sekali tanggal pembayaran 10 sampai 12 kalau pembayaran biasanya 150 sampai 250.000, kalau kalau pelayanan sudah bagus kalau denda di sini tidak pernah ada karena kita selalu tepat waktu.”⁹⁸

Berbeda hal nya dengan yang disampaikan oleh Ibu Diana selaku kasir hotel harmoni, yang mengemukakan bahwa:

“Pembayaran pajak dilakukan di kantor BPKD untuk pembayaran pajak biasanya dihubungi oleh kantor BPKD dan untuk pajak tersebut kita kutip dari setiap hunian diambil 10% dari 1 kamarnya kalau pembayarannya dibayar sebulan sekali. Pembayaran dilakukan setelah dihubungi oleh kantor bpkd yang memberikan penagihan kepada hotel setiap bulannya paling lambat tanggal 20 kalau telat didenda besaran pajak terakhir pembayaran itu 15 juta kalau kendalanya jumlah hunian kan berkurang kalau berkurang kan mempersulit hotel untuk membayar pajak karena kan hotel ini pembayaran pajaknya kan dia tidak di bulannya tapi di bulan depannya pembayaran jadi pihak hotel harus harus menyediakan biaya untuk tagihan sedangkan kita tidak tahu berapa tagihannya karena kan biaya tagihannya kan diberikan ketika mau membayarnya. Kendalanya pengiriman tagihan sering terlambat sehingga kita kan tidak tahu berapa jumlah yang harus dibayar kemudian kalau selain itu sarannya pajaknya

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Arfa, Administrasi Hotel Kartika Langsa, Pada tanggal 17 Desember 2022.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Zainuddin, Pemilik Hotel Ramile Langsa, Pada tanggal 13 Desember 2022.

diturunkan karena terlalu besar selain membayar pajak kita juga harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya.”⁹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap restoran maupun hotel memiliki jangka waktu pembayaran yang berbeda-beda dari tingkat pendapatan yang diperoleh, dilihat dari pembayaran baik usaha rendah maupun kelas atas juga pernah melakukan keterlabatan pembayaran, namun sejak ditetapkan denda, pembayaran mulai mengalami perubahan, dari pembayaran pajak yang terendah dapat disimpulkan yaitu hotel ramile, dimana pajak yang diterima dari hotel tersebut tidak mencapai Rp.500.000, sedangkan hotel harmoni karena mengikuti ketentuan pembayaran bisa mencapai RP.15.000.000 dalam satu bulan, untuk keluhan atau kendala setiap usaha menjelaskan tidak ada kendala, hanya saja besarnya pajak yang ditetapkan sedikit menyulitkan pengusaha, serta terlambatnya pemberitahuan tagihan menjadi salah satu hambatan, selain itu pembayaran belum dapat dilakukan melalui bank, karena belum adanya sosialisai Qris, menjadikan kesulitan bagi pihak wajib pajak harus antri dalam membayar pajak.

4.4 Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Perspektif Teori Keuangan Publik Islam

Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Diana, Kasir Hotel Harmoni Langsa, Pada tanggal 13 Desember 2022.

penerimaan, pengeluaran dan utang.¹⁰⁰ Berdasarkan hal tersebut ketika peneliti menanyakan mengenai upaya pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan daerah menurut teori publik Islam, bapak Fachrul mengemukakan bahwa:

“jika dilihat dari konsep syariah saya kurang tahu, tapi dari peraturan dan pelayanan kami tidak memungut biaya, kalau untuk saya sendiri insyaAllah masih bisa terkontrol, untuk pegawai lainnya saya kurang tau, mungkin ada, karena saya tidak bisa mengontrol semua, namun saya berusaha untuk menunjukkan hal yang positif dan berusaha menjaga, dengan harapan staf-staf lainnya juga mengikuti.”¹⁰¹

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, di ketahui kontribusi pajak daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah masih belum sesuai dengan teori publik Islam, hal ini dikarenakan masih terdapat ketidak jujuran dari pegawai-pegawai yang tidak dapat dikontrol oleh Kabid pendapatan.

Untuk memperkuat data tersebut peneliti mewawancarai salah satu Dosen fakultas FEBI di IAIN Langsa mengenai pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Langsa Menurut Teori Keuangan Publik Islam:

“Pengutipan pajak hotel dan restoran menurut teori keuangan publik Islam, harus sesuai dengan prinsip keadilan, amanah dan transparan. Dari prinsip keadilan itu harus dilihat dari bagaimana pemerintah memungut pajak dari masyarakat apakah sudah adil dan tidak memberatkan masyarakat, dengan cara-cara yang baik sehingga masyarakat senang mengeluarkan pajak misalnya dengan bentuk transparansi, kemudian dilihat dari segi manfaat harus mengarah pada prinsip-prinsip syariah dilihat dari kemaslahatan public, selanjutnya dilihat dari perspektif dari maqashid syariah juga misalnya dilihat dari penggunaan pembangunan agama, misalnya untuk membangun fasilitas ibadah, untuk menguatkan akidah masarakat, selain

¹⁰⁰ M. Nazori Majid. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomi Kekinian*. (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)- STIS Yogyakarta. 2003). h.202.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Fachrul, Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

itu perlindungan terhadap jiwa, perlindungan masalah terhadap akal, perlindungan terhadap keluarga.”¹⁰²

M.A Abdul Manan didalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Beliau menjelaskan bahwa dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Quranlah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pendapatan dan pengeluaran atau yang lebih dikenal dengan kebijakan fiskal. Menurutny pula kebijakan fiskal dalam suatu negara harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusikekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.¹⁰³

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰⁴ Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Muhammad Dayyan, Dosen Fakultas FEBI IAIN Langsa, Pada Tanggal 11 Januari 2023.

¹⁰³ M.A Manan, (terj), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Internasa, 2012), h. 230.

¹⁰⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta :SalembaEmpat. 2002. h.197-198.

Beliau juga menambahkan:

“Mengutip pajak dari berbagai sumber harus dilakukan pemerintah dilihat dari berbagai pembelajaan ditinjau dari keuangan publik Islam menjadi wajib dilihat dari teori keuangan publik Islam, melihat pentingnya belanja publik yang berkaitan dengan berbagai kemaslahatan masyarakat. Termasuk salah satu bisnis hotel, karena digunakan untuk berbagai kepentingan publik jadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan semakin banyak orang yang akan datang ke kota ini semakin nyaman dia maka semakin tinggi permintaan terhadap layanan jasa perhotelan dengan tingginya biasanya akan bertambah dan ini akan berimplikasi kepada bertambahnya pendapatan pemerintah dari sumber pajak, hal ini berlaku untuk restoran semakin maju aktivitas ekonomi ini semakin banyak sumber-sumber pajak yang akan menjadi sumber pendapatan di daerah kita disebut dengan pendapatan asli daerah jadi pemerintah harus membangun kepercayaan dari masyarakat supaya masyarakat sadar untuk membayar pajak, dimana transaksi bebas dari korupsi bebas dari manipulasi dan kolusi yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya kesadaran orang dapat tersentuh sehingga masyarakat senang untuk mengeluarkan pajak dan membantu publik.”¹⁰⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak di kota Langsa wajib

dilakukan mengingat kebutuhan pembelanjaan daerah, kebijakan ini dalam ekonomi Islam akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan (doktrin) Islam. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penerapan Qanun di Kota Langsa tentang restoran apakah sudah sesuai dengan teori keuangan publik Islam, Bapak Dayyan mengemukakan bahwa :

“Jadi saya masih melihat bahwa pemerintah itu untuk membuat para pengusaha atau para pebisnis itu merasa nyaman termasuk dalam pemungutan pajak 10% dari setiap transaksi ataupun dari setiap pendapatan mereka tidak memberatkan ini masih dalam batas waktu ajaran dan biasanya pengusaha hotel ini dia akan membebaskan kepada tamunya, jadi tamunya yang membayar kamar bermalamnya Rp500.000 jadi ditambah pajak 10% jadi Rp 550.000, jadi pajaknya itu bukan dari pengusaha akan tetapi dari masyarakat, dan semua itu masih dalam batas wajar sesuai dengan kalau menurut teori keuangan publik ya sesuai, karena tidak

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Dayyan, Dosen Fakultas FEBI IAIN Langsa, Pada Tanggal 11 Januari 2023.

menyinggung prinsip-prinsipnya. Mengenai aparat yang mengutip memang setiap orang beda-beda, memang ada potensinya gangguan dari pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, oleh sebab itu dalam hal ini tentu harus dibuat sistem supaya orang tidak berbuat curang. Misalnya penanganan dilaksanakan dengan aplikasi, sekarang pemerintah sudah mulai mengoptimalkan penggunaan Qris pada pembayaran, artinya ada upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pemungutan pajak lebih baik lagi.¹⁰⁶

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan besarnya pajak tidak menjadi suatu beban bagi pengusaha, sehingga tidak menjadi suatu masalah dalam teori hukum keuangan publik, dalam teori keuangan publik Islam menurut al mawardi, menekankan pentingnya moralitas fungsional yang membentuk keteraturan dalam kehidupan sosial, apabila unit-unit yang ada terintegrasi dengan baik (*ahwaluha muntadzimah wa amruha multa'imah*) dan setiap individu memiliki moralitas ideal sebagai tata aturan bagi sikap dan perilaku sosialnya (*ma yashluhu bihi hal al-insan wa-hiya qawa'id amrihi wa-nidzam halihi*), yaitu suatu prinsip pertengahan dan moderat dalam segala hal yang menyelaraskan antara moral dunia dengan moral agama. Jadi, kebahagiaan utama yang berawal pada kesejahteraan dunia (*shalah aldunya*) akan terwujud apabila unsur-unsur penopangnya terintegrasi dalam suatu sistem yang harmonis.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, al-Mawardi di tekakan pada peranan individu dan masyarakat yang dapat menciptakan integritas dan keseimbangan sosial. Bahkan, tujuan yang hendak dicapai ditetapkan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁰⁷ Pendekatan Islam tentang keuangan publik merupakan subyek penting yang mengalami perkembangan

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Muhammad Dayyan, Dosen Fakultas FEBI IAIN Langsa, Pada Tanggal 11 Januari 2023.

¹⁰⁷ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, dan al-Arzanjani, *Minhaj al-Yaqin*, h.221-223.

pada akhir-akhir ini. Sejak awal perkembangan Islam, para sarjana Muslim, khususnya fuqaha' telah melakukan kajian terhadap hukum dan prinsip-prinsip yang ada pada al-Qur'an dan hadits yang diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.¹⁰⁸ sedangkan dari cara aparaturnya dalam memungut ada yang tidak sesuai, dan pemerintah berusaha melakukan penanganan dalam hal tersebut dengan adanya pengoptimalan pemungutan dengan menggunakan aplikasi Qris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendistribusian pajak telah sesuai dengan indikator yang meliputi aspek keagamaan, keadilan, kemakmuran, keamanan.

Peranan pajak di Kota Langsa juga sangat besar, bahkan dapat mengatakan bahwa Kota Langsa hidup dan bergantung dari pajaknya. Hal ini sesuai dengan konsep Al-mawardi yang mengemukakan pajak negara digunakan untuk memakmurkan masyarakat. Karena hampir seluruh aktivitas dan kebutuhan negara/daerah dibiayai dari uang pajak. Di era saat ini, dimana Indonesia merupakan negara yang sedang gencarnya berkembang, pemerintah memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang begitu besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Ditambah pemberantasan kemiskinan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Berangkat dari pengamatan ini, peneliti menilai bahwa, seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga masih mengandung arti nilai keadilan menurut Islam. Seperti halnya PBB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bersifat objektif, dimana seluruh barang konsumsi dikenakan pajak dengan tarif yang sama, yaitu 10% . PPN tidak

¹⁰⁸ Yasin Muhammad Ahmad Ghadi, *al-Amwal wa al-Amlak al-'Ammah fi al-Islam wa Hukm al-I'tida' 'alaiha* (Baghdad: Mu'assasah Ram, 1994), 17-24.

memandang subjek, status (kaya, miskin, muslim, non-muslim), umur (anak-anak atau dewasa) dan penghasilan dari pemakai barang konsumsi tersebut. Jika dilihat dari konsep al-mawardi, maka konsep keadilan yang dapat digunakan sudah sesuai hal ini dikarenakan semakin besar pendapatan maka semakin besar pajak yang dikeluarkan begitu pula sebaliknya.

Segi manfaat pajak Kota Langsa pada prinsip-prinsip syariah dilihat dari kemaslahatan public, selanjutnya dilihat dari perspektif dari maqashid syariah juga digunakan untuk pembangunan agama, misalnya untuk membangun fasilitas ibadah, untuk menguatkan akidah masyarakat seperti pembangunan dayah-dayah dan fasilitas keagamaan hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Al Mawardi dalam indikator Agama.

Selain itu pajak di Kota Langsa juga di peruntukkan untuk perlindungan terhadap jiwa, perlindungan masalah terhadap akal, perlindungan terhadap keluarga, al-Mawardi¹⁰⁹ menjelaskan, keamanan bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari perasaan takut yang membelenggu jiwa, gangguan kepentingan umum, dan pemenuhan kebutuhan hidup, pengekangan aktivitas sosial, dan penggelapan sumber-sumber ekonomi yang menjamin kebutuhan hidup mereka, serta menciptakan keharmonisan di antara mereka.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan dan di lisis maka diketahui bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Langsa sangat kurang, dimana kriteria pencapaian kontribusi berada dibawah 10% Pelaksanaan kontribusi pajak di Kota Langsa sudah dilakukan mengikuti peraturan yang telah

¹⁰⁹ Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, 102.

ditetapkan. Perpajakan di Indonesia adalah dalam hal kebijakan pelaksanaannya. Pajak dalam Islam hanya bersifat situasional. Ia dihapuskan bila negara sudah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pajak dikenakan terus menerus. Bahkan tanpa disadari umat Muslim dikenakan pajak sejak lahir sampai mati.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemungutan pajak di kota Langsa wajib dilakukan mengingat kebutuhan pembelanjaan daerah, kebijakan ini dalam ekonomi Islam akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam akomodasi non-Islam, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan (doktrin) Islam. Pelaksanaan pemungutan besarnya tidak menjadi suatu beban bagi pengusaha, sehingga tidak menjadi suatu masalah dalam teori hukum keuangan publik, sedangkan dari cara aparaturnya dalam memungkinkan ada yang tidak sesuai, dan pemerintah berusaha melakukan penanganan dalam hal sebut dengan adanya pengoptimalan pemungutan dengan menggunakan aplikasi Qris.

Akan tetapi dalam memaksimalkan pajak di Kota Langsa, besarnya pajak yang ditetapkan menjadikan banyak pengusaha yang sering tidak jujur terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi. Selain itu adanya denda keterlambatan dan juga masih terdapat staf-staf yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dapat dipahami menurut teori keuangan publik Islam, pajak di Kota Langsa belum sesuai dengan teori keuangan publik yang berprinsip jujur dan adil yang ditekankan oleh al-mawardi dalam teori kesejahteraan dalam teori keuangan publik Islam.

Bayi yang baru lahir pun, yang notabene belum memiliki penghasilan, tetap akan dikenakan PPN saat mengkonsumsi susu formula. Bahkan orang yang sudah wafat sekalipun, saat dikuburkan masih dikenakan pajak. Sehingga siapapun ia, apakah dia berpenghasilan atau tidak, kaya atau miskin, dalam keadaan apapun akan dikenakan beban pajak yang sama saat mengkonsumsi barang yang terkena PPN. Jika dilihat dari segi ini, tariff PPN dinilai kurang proporsional dan cenderung mendzalimi. Hal ini berkaitan dengan indikator keadilan dalam teori keuangan public Islam yang di ungkapkan oleh al-Mawardi.

Selain itu, Ekonomi Islam ingin menghilangkan strata sosial yang diakibatkan adanya perbedaan penghasilan, berusaha mengeliminasi bentuk eksploitasi ekonomi, serta mengupayakan terwujudnya tingkat kesejahteraan yang sama dalam masyarakat, namun demikian tetap mengakui adanya perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh individu. Dalam masyarakat terdapat individu yang beragam penghasilan dan tingkat kehidupannya, akan tetapi Islam berusaha memenuhi tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, hal itu dijalankan dengan mengimplementasikan konsep Pajak dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan indikator kemakmuran dalam teori keuangan public Islam yang di ungkapkan oleh al-Mawardi.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Miming Lestari yang telah melakukan penelitian sebelumnya dengan judul konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam, apakah sudah diterapkan di kota Makassar kesimpulan bahwa konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitu dinamakan kharaj dan jizyah, akan tetapi hanya diwajibkan kepada

kaum nonmuslim yang tinggal diwilayah muslim sedang pada saat sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam Sistem Perpajakan (*dharibah*) seperti nilai ketuhanan (Tauhid), keadilan dan sosial belum sepenuhnya diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

Pajak juga harus sejalan dengan pemikiran salah satu sumber yang peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa idealnya pemungutan pajak juga menerapkan nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah sarat dengan rasa persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Menurut Beliau, penerapan nilai ukhuwah dalam pemungutan pajak adalah dari segi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak haruslah mengikuti kemampuan membayar mereka pada saat itu. Beliau mengasumsikan bahwa terkadang pada suatu waktu, seseorang memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang lebih besar bahkan sangat besar dibandingkan waktu-waktu biasanya (normal). Jika di saat seperti itu, mereka juga masih harus dibebankan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama dengan tingkat kemampuan yang berbeda dari biasanya, tentu saja ini tidak mencerminkan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam. dimana seharusnya dalam Islam, mereka lah yang seharusnya dibantu oleh Negara, sebagai wujud persaudaraan dan tolong menolong antar sesama. Setidaknya dengan keringanan dalam besarnya pajak yang harus dibayarkan atau membebaskan dari kewajiban pajaknya untuk saat itu. Ini berarti, idealnya menurut Islam, pajak dipungut disesuaikan dengan keadaan

dan kondisi terkini masing-masing masyarakat. Namun nilai Ukhuwah ini belum teraplikasikan di sistem perpajakan di Kota Langsa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa selama 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 rinciannya adalah sudah sangat kurang, hal ini dikarenakan hasil persentase pencapaian yang diperoleh mencapai target namun kurang dari 10%.
2. Upaya pemerintah Kota Langsa terkait memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu dengan melakukan sosialisasi menggunakan media baliho, dalam metode penghitungan pajak dilakukan dengan dua metode yaitu mengikuti penetapan pajak dan deal dimana penghitungan dilakukan melalui penghitungan transaksi bill serta melakukan negoisasi. Sedangkan penghitungan penentuan target pajak dilihat dari realisasi pajak sebelumnya. Adapun kendala dalam pemungutan pajak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan wajib bayar pajak karena tidak ada ketransparannya terhadap pengelolaan keuangan. Adapun solusi dari hal tersebut dilakukannya sosialisasi, penetapan denda atau sanksi, dan penertiban. Untuk pembayaran dilakukan melalui kantor BPKD dan jemput

kelola, sedangkan pembayaran digital mulai diberlakukan kedepan dengan sistem Qris.

3. Adapun upaya memaksimalkan kontribusi pajak hotel dan restoran ditinjau menurut konsep keuangan publik Islam belum sesuai karena, masih terdapat ketidak transparanan baik dari pihak wajib pajak maupun pemungut pajak, sedangkan dari ketetapanannya sudah mengikuti peraturan yang diberlakukan karena tidak memberatkan masyarakat, adapun pemungutan pajak hukumnya wajib dilihat dari teori keuangan publik Islam hal ini karena adanya kebutuhan pembelanjaan daerah dilihat dari aspek- aspek kemaslahatan publik. Sedangkan dari cara pemungutannya pemerintah berusaha meningkatkan ketransparanan pemungutan dengan pelaksanaan penggunaan aplikasi Qris artinya pemerintah berupaya untuk terarah dan sesuai dengan teori keuangan publik Islam.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Kota Langsa diharapkan dapat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak
2. Kepada BPKD diharapkan pengelolaan pajak bersifat transparansi agar masyarakat dapat lebih percaya kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

3. Kepada Pemerintah diharapkan penetapan pajak disesuaikan dengan kemampuan pihak wajib pajak, agar tidak menjadi suatu kewajiban yang mendzalimi masyarakat.